

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KE-II

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke-II perlu ditetapkan waktu-waktu penyelenggaraannya;

Mengingat :

Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara R.I. dan pasal 135 Undang-undang No.7 tahun 1953 (LN 1953 No.29).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 April 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN WAKTU-WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KE-II,

sebagai berikut :

Pasal I.

Waktu-waktu yang tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No-18 dan Tambahan Lembaran Negara No. 517) diubah sebagai berikut:

dalam pasal 8 tanggal 1 April menjadi tanggal 15 September 1958

dalam pasal 10 sub 1 tanggal 15 April menjadi tanggal 30 September 1958.

"	"	11 sub 1	"	16	"	"	"	1 Oktober	1958
"	"	11 sub 2	"	17	Mei	"	"	1 Nopember	1958
"	"	12 sub 2	"	1	Juni	"	"	15 "	1958
"	"	13 sub 1	"	1	"	"	"	15 "	1958
				hingga				hingga	
				7 Juni				22 Nopember	1958
"	"	13 sub 2	"	15	"	"	"	30 "	1958
"	"	21 sub 1	"	16	April	"	"	1 Oktober	1958
"	"	21 sub 2	"	1	Mei	"	"	15 "	1958

"	"	21 sub 3	"	10	"	"	20	"	1958
"	"	21 sub 4	"	15	"	"	25	"	1958
"	"	21 sub 5	"	20	"	"	30	"	1958
		dan					dan		
		1 Juli					1 Desember		1958
"	"	23 sub 1	"	1 Maret	"	"	1 Maret		1958
"	"	24 sub 1	"	1 April	"	"	1 Oktober		1958
"	"	24 sub 2	"	1 April	"	"	1 Oktober		1958
"	"	26 "		1 Mei	"	"	15 Oktober		1958
"	"	28 sub 1	"	1 Juni	"	"	15 Nopember		1958
"	"	29 sub 1	"	15 Juni	"	"	30 Nopember		1958.
		s/d					s/d		
		22 Juni					7 Desember		1958
		dan antara							
		1 Juli	"	"			15 Desember		1958
		dan					s/d		
		11 Juli					21 Desember		1958
"	"	34	"	15 Juli	"	"	30 Desember		1958
		s/d tanggal	s/d	"	30 Januari		1959		
		15 Agustus							
"	"	35 sub 1	"	17 September	"	"	31 Maret		1959
		dan					dan		
		7 September					21 Maret		1959
"	"	35 sub 3	"	31 Oktober	"	"	10 Mei		1959
"	"	38 sub 1	"	7 Nopember	"	"	21 Mei		1959
"	"	39	"	15 Nopember	"	"	15 Juni		1959
"	"	40	"	30 Nopember	"	"	31 Juni		1959
"	"	41	"	1 Pebruari	"	"	29 September		1959

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 1958  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan pada tanggal 10 Mei 1958.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENETAPAN WAKTU-WAKTU UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KE II.

Waktu-waktu yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang I sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 18 dan Tambahan Lembaran Negara No. 517) hanya berdasarkan perkiraan saja. Dengan mendapat pengalaman-pengalaman dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang lalu, Pemerintah memandang perlu mengadakan perubahan-perubahan sekadarnya untuk lebih melancarkan jalannya pemilihan umum yang akan datang.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 48 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
NOMOR 1573